

8.968 KK di Pulang Pisau Terima BST Pemprov Kalteng

PULANG PISAU, KALTENG POS.CO- Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemprov Kalteng telah diserahkan. Penyerahan bagi masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan Bupati Pulang Pisau (Pulpis) H Edy Pratowo, Jumat (3/7).

Penyerahan bantuan dilakukan melalui *video conference* yang digelar di aula mes pemda. Saat itu bupati didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan unsur FKPD.

Total penerima BST di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8.986 kepala keluarga. “Dengan total bantuan sebesar Rp4.493.000.000,” ungkap Edy saat itu. Selain itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memberikan bantuan dana pribadi sebesar Rp40 juta kepada dua warga Pulpis untuk modal usaha.

Edy mengungkapkan, data penerima BST Provinsi bersumber dari lima perangkat daerah. Yakni, usulan dari Dinas Sosial Pulpis sebanyak 3.943 KK, Dinas Pertanian 4.541 KK Dinas Perikanan 465 KK. Kemudian Disperindagkop dan UMKM sebanyak 46 KK. Terakhir, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pulpis sebanyak 1 KK.

Sebelum dilakukan penyaluran, data penerima manfaat telah diverifikasi dan validasi pemerintah desa/kelurahan agar tidak ditemukan data ganda dengan program bantuan lain. Seperti PKH, program sembako, BST dari Kementerian Sosial dan BLT Dana Desa. Data penerima 8.986 itu sudah diverifikasi dan validasi data,” ucap Edy.

Atas nama pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Pulang Pisau yang terdampak Covid-19. Bantuan sebesar Rp500 rb itu disalurkan melalui Bank Kalteng,” tandas Bupati. **(art/top)**

Sumber berita:

1. <https://www.kaltengpos.co/>, 8.968 KK di Pulang Pisau Terima BST Pemprov Kalteng, 6 Juli 2020;
2. <https://kalteng.antaraneWS.com/>, Penyaluran BST di Pulpis dilakukan secara terjadwal, 4 Juli 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
 - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

- (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
 - Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
 - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
 - (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
 - (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial